

PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA 2022

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU

ABSTRAK : bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara; bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap kendaraan dinas operasional milik Komisi Pemilihan Umum yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6267);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
7. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

8. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor : 22 Tahun 2022 diatur tentang :

Membentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu; Mengangkat pejabat/personel yang namanya tercantum pada lajur 2 Lampiran I Keputusan ini disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum pada lajur 4 lampiran Keputusan ini; Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Meneliti/memeriksa barang yang akan dihapus meliputi :

- 1) Menginventarisir/meneliti barang yang akan dihapus;
- 2) Menilai kondisi fisik barang yang akan dihapus
- 3) Menetapkan perkiraan nilai/harga limit barang dengan mengacu kepada harga pasar dan hasil survey pasar;

b. Menyusun jadwal pelaksanaan penghapusan;

c. Menyelesaikan kelengkapan administrasi usulan penghapusan;

d. Mengajukan usulan penghapusan kepada Kuasa Pengguna Barang untuk selanjutnya disampaikan secara hirarki kepada Pejabat yang berwenang;

e. Mengkoordinasikan dengan Kantor Lelang Negara setempat, dalam hal penghapusan tersebut ditindak lanjuti dengan penjualan lelang;

f. Menyusun laporan termasuk membuat berita acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan;

g. Melaporkan hasil tindak lanjut penghapusan kepada Kuasa Pengguna Barang yang menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan/serah terima dilakukan, dilampiri dengan :

- 1) Surat ijin/Persetujuan Penghapusan dari Pejabat yang berwenang;
- 2) Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penghapusan;
- 3) Berita acara Penelitian/Pemeriksaan;
- 4) Berita Acara Pelaksanaan tindak lanjut penghapusan.

Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Tahun 2022;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai selesainya proses kegiatan penghapusan dan pelelangan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14 Maret 2022